



6/



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

NOMOR : 6 TAHUN 1998

T E N T A N G  
PENGUNAAN WARNA WAHANA, SARANA DAN VOLUME  
MUSIK ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kenyamanan, keindahan, keharmonisan dan etika berlalu lintas di jalan dengan Angkutan Kota, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Penggunaan Warna Wahana, Sarana dan Volume Musik Angkutan Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Penggunaan Warna Wahana, Sarana dan Volume Musik Angkutan Kota dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 );
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633 );
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3166 );
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3629);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ;
21. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 274/HK/105/DRJD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek tetap dan teratur;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN WARNA WAHANA, SARANA DAN VOLUME MUSIK ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

- e. Mobil Bus kecil adalah Mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk dalam tempat duduk pengemudi;
- f. Mobil Bus sedang adalah Mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
- g. Angkutan Kota disingkat Angkota adalah Mobil Bus Umum yang mendapat izin dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek tetap dan teratur.
- h. Warna Wahana ialah Warna Kendaraan Angkutan Kota.
- i. Sarana ialah segala sesuatu yang ada pada Angkutan Kota.

## B A B II

### KETENTUAN WARNA WAHANA

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan Angkutan Kota dengan Bus Kecil dan Mobil Bus sedang didalam Daerah harus memenuhi ketentuan warna cat sesuai Wilayah Pelayanan;
- (2) Ketentuan Warna Angkutan Kota sesuai Wilayah Pelayanan sebagai berikut :
  - a. Warna Putih untuk Wilayah Pelayanan Depura, Naikolan, Sikumana, Tofa, BTN, Kolhua, Maulafa, Naioni dan Fatukoa.
  - b. Warna Kuning untuk Wilayah Pelayanan Airnona, Labat, Bakunase, Tabun, Manulai;
  - c. Warna Hijau untuk Wilayah Pelayanan Kota Baru, Oebufu, Kelapa Lima, Pasir Panjang, Nefonaek;
  - d. Warna Coklat untuk Wilayah Pelayanan Fatufeto, Namosain, Manutapen, Alak, Tenau;
  - e. Warna Ungu untuk Wilayah Pelayanan Oesapa, Lasiana, Liliba, Naimata, Penfui.

## B A B III

### KETENTUAN UKURAN, BENTUK DAN WARNA TULISAN PADA ANGKUTAN KOTA

#### Pasal 3

- (1) Mobil Bus Kecil dan Mobil Bus Sedang yang melayani Angkutan Kota dalam Trayek tetap dan teratur, wajib memenuhi ketentuan, ukuran, bentuk, warna tulisan yang ditetapkan;
- (2) Ketentuan ukuran, bentuk dan warna tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :  
Pada bagian kendaraan sebelah kiri dan kanan dicantumkan jenis pelayanan Angkutan :

## 1. UKURAN HURUF

- Lebar : 160 mm
- Tinggi : 100 mm
- Tebal : 20 mm

## 2. WARNA HURUF

- Dasar : Putih
- Huruf : Abu-abu

## 3. UKURAN TULISAN

- Panjang : 1,250 mm
- Lebar : 120 mm

## 4. WARNA DARI BAHAN YANG MEMANTULKAN CAHAYA

(3) Nama Perusahaan diatas, nama jenis pelayanan dan nomor urut kendaraan diletakkan dipintu depan kiri dan kanan dengan ketentuan :

## a. UKURAN HURUF NAMA PERUSAHAAN :

- 1. lebar : 90 mm
- 2. Tinggi : 150 mm
- 3. Tebal : 30 mm

## b. UKURAN TULISAN NAMA PERUSAHAAN :

- 1. Panjang : 1250mm
- 2. Lebar : 170mm

## c. UKURAN HURUF NOMOR URUT KENDARAAN :

- 1. Lebar : 60 mm
- 2. Tinggi : 100 mm
- 3. Tebal : 20 mm

## d. UKURAN TULISAN NOMOR URUT KENDARAAN :

- 1. Panjang : 180 mm
- 2. Lebar : 120 mm

## e. WARNA

- 1. Dasar : Putih
- 2. Tulisan : Hijau Tua

(4) Penulisan Nama Perusahaan tidak menggunakan nama atau istilah Bahasa Asing.

## Pasal 4

Angkutan Kota yang beroperasi dalam Daerah adalah Jenis Bus Kecil (Mikrolet) dan Bus sedang.

## Pasal 5

(1) Setiap Angkutan Kota dilengkapi dengan tulisan urian trayek (asal tujuan) dan Nomor Lampu Trayek dan stiker dilarang merokok;

(2) Tulisan Uraian Trayek (asal tujuan) diletakkan pada body/badan kendaraan bagian depan dan belakang.

## B A B IV

## KETENTUAN PENGGUNAAN MUSIK DAN SARANA

## Pasal 6

Setiap Angkutan Kota dapat dilengkapi dengan sound system (musik) Angkutan Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tape dan Loudspeaker harus sesuai dengan standard karoseri kendaraan (hanya menggunakan loud speaker 6 inci sebanyak 2 (dua) buah;
- b. Tidak menggunakan penguat berupa amplifier atau power, boster, sirene ;
- c. Accu untuk Angkutan Kota adalah Accu standard, maksimum 40 ampere.
- d. Menggunakan klakson sesuai dengan ukuran standard karoseri;
- e. Dilarang menggunakan sirine.
- f. Volume musik Angkutan Kota maksimum berkekuatan 60 (enam puluh) dicible;
- g. Dilarang menggunakan assesoris.
- h. Setiap Angkutan Kota dilengkapi tempat sampah.

## B A B V

## KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 7

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan/Pengusaha Angkutan Kota yang melanggar ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administarsi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Keterlambatan 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan;
  - b. Keterlambatan setiap bulan dikenakan denda sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

## B A B VI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar/tidak mematuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

## B A B VII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

Segala ketentuan yang masih berlaku dalam hal ini yang mengatur tentang Warna Kendaraan dan Accu masih tetap berlaku sampai tanggal 17 September 1999.

## B A B IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## B A B X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Maret 1998



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
Ketua,

MELL JACOB, SH.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUPANG,

S. K. LERIK.

Disyahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur  
dengan Surat Keputusan  
Nomor : 86 / HK / Tahun 1998  
Tanggal : 15 Juni 1998....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Kupang  
Nomor : 4 Tahun 1998  
Tanggal : 16 Juni 1998....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,



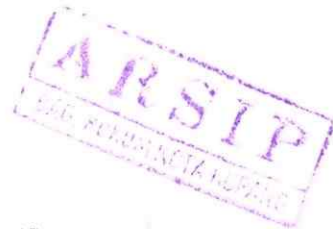
DRS. W. F. PRANDA.  
PIMPINA TINGKAT I  
NIP. 620 016 014.



# P E N J E L A S A N

## A T A S PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR : 6 TAHUN 1998

### T E N T A N G PENGUNAAN WARNA WAHANA, SARANA DAN VOLUME MUSIK ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG



#### I. U M U M .

Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kenyamanan, keindahan, keharmonisan dan Etika Berlalu Lintas di jalan dengan Angkutan Kota, maka perlu ditetapkan keseragaman Warna Wahana, Sarana dan Volume Musik Angkutan Kota.

Tujuan/alasan lainnya yang mendorong adanya Peraturan Daerah ini adalah :

1. Untuk menghindari adanya penyimpangan Angkutan Kota dalam melayani Trayek yang ditetapkan .
2. Memudahkan petugas untuk mengadakan pemantauan dilapangan .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Penggunaan Warna Wahana, Sarana dan Volume Musik Angkutan Kota dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 2  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 3  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 4  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 5  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 6  | : Huruf a cukup jelas.<br>Huruf b asisoris adalah segala macam hiasan, yang dapat menghalangi pandangan pengemudi termasuk juga, tulisan, gambar stiker, kertas reiben, lampu hias dan antene yang ada pada Angkutan Kota.<br>Huruf c cukup jelas.<br>Huruf f dicible untuk ukuran kekuatan volume musik yang dihasilkan . |
| Pasal 7  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 8  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 9  | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 10 | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 11 | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 12 | : cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |